



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008

BUPATI KUDUS,

- imbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dan untuk membantu membiayai kebutuhan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa secara komprehensif, maka kepada masing-masing Desa diberikan Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan proporsional;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa, perlu diberikan petunjuk penggunaan dana yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan tersebut dalam rangka mewujudkan penggunaan dana yang tepat guna, berhasil guna dan tepat sasaran menuju pada pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan otonomi desa yang akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan dengan Undang-Undang Nomor 4437), sebagaimana diubah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 7).
- Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008.

Pasal 1

Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahunn 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.





Pasal 2

petunjuk Operasional Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|---------------|---|
| 1 | SEKDA |  |
| 2 | ASISTEN SEKDA |  |
| 3 | KEMENTERIAN |  |
| 4 | LAINYA |  |

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Mei 2008

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

undangan di Kudus
tanggal 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 11